

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara filosofis, Pemilihan umum atau yang seringkali disebut dengan Pemilu merupakan perwujudan pesta demokrasi 5 (lima) tahunan yang bertujuan untuk mengisi jabatan pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.¹ Lebih lanjut, Pemilu merupakan implementasi demokrasi di Indonesia yang memberikan peran bagi rakyat untuk ikut serta secara langsung dalam memilih kepala negara dan wakil rakyat. Hal tersebut sebagai pemenuhan atas hak pilih (*rights to vote*) sebagai pelaksanaan dari prinsip kedaulatan rakyat.² Sejak berakhirnya rezim Orde Baru, Pemilu menjadi bagian penting dalam agenda kenegaraan dan sekaligus pembatasan kekuasaan berdasarkan UUD NRI 1945, terutama pada aspek *limit of power* (pembatasan kekuasaan).³

UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi penyelenggaraan Pemilu secara tegas mengatur mengenai pembatasan masa jabatan eksekutif dan legislatif hanya dalam waktu 5 (lima) tahun. Lebih lanjut, dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, dijelaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

¹ Sigit Pamungkas, 2009, *Perihal Pemilu*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 3.

² Mohammad Syaiful Aris, 2021, *Hukum Pemilu : Filosofis dan Prinsip Pemilihan Umum dalam UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, h. 2.

³ Rahmat Bagja, Dayanto, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, h. 9.

Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun.⁴ Apabila dilihat dari segi historis, pelaksanaan Pemilu secara demokratis di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019. Oleh karenanya, Pemilu 5 (lima) tahunan periode selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Pelaksanaan Pemilu 2024 tentu akan menjadi menarik, mengingat pada Pemilu periode ini tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berstatus *incumbent* (pemegang jabatan yang ikut kembali dalam pemilihan), sehingga akan melahirkan beragam dinamika politik dalam setiap tahapannya.⁵

Menyambut tahun politik 2024, dinamika politik mulai dilakukan oleh elit politik, salah satunya dengan menarasikan penundaan Pemilu hingga tahun 2027. Narasi tersebut didasarkan pada stabilitas ekonomi dan politik negara dalam situasi Pandemi Covid-19. Narasi penundaan Pemilu pertama kali disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, yang mengatakan bahwa dunia usaha menghendaki agar Pemilu diundur.⁶ Narasi tersebut kemudian berkembang dengan munculnya beragam dukungan dari pimpinan partai politik, diantaranya oleh Airlangga Hartanto (Ketua Umum Golkar), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), dan bahkan Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) yang juga merupakan Wakil Ketua DPR RI.

⁴ Abdhy Walid Siagian, dkk, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”, Jurnal Legislatif, No. 2, Vol. 5, 2022, h. 102.

⁵ Denis Kurniawan, “Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal Kebijakan Hukum, No. 1, Vol. 17, 2023. h. 98.

⁶ Azfar Muhammad, “Menteri Bahlil Sebut Kalangan Dunia Usaha Minta Pemilu 2024 Diundur”, <https://ekbis.sindonews.com>, diakses pada 20 Mei 2024.

Narasi penundaan Pemilu 2024 tentunya memantik beragam reaksi, baik akademisi, partai politik oposisi, maupun masyarakat terus mengkritisi narasi penundaan Pemilu tersebut. Meski narasi penundaan Pemilu sempat meredup, namun narasi kembali mengemuka setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan adanya *big data* yang menyebutkan bahwa terdapat 110 juta warga Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 untuk ditunda.⁷

Puncaknya, pada tanggal 2 Maret 2023, publik dikejutkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst (selanjutnya disebut putusan penundaan Pemilu). Putusan penundaan Pemilu berawal dari gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (selanjutnya disebut Partai Prima). Partai Prima merupakan calon partai politik peserta pemilu yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni atas kegagalan verifikasi Partai Prima untuk menjadi partai politik peserta Pemilu 2024 sebagaimana berita acara KPU Nomor 275/PL.01.1- BA/05/2022.

Salah satu poin amar putusan *in casu* yang kontroversional dan menimbulkan polemik ditengah masyarakat, adalah terkait dengan penundaan Pemilu sebagaimana amar putusan butir ke 5 yang menyatakan bahwa:

Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.

⁷ Fitriana, Budyatmojo, "Analisis Dampak Penundaan Pemilu 2024", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, No. 2, Vol. 1, 2022, h. 215.

Meskipun penggunaan frasa “**penundaan pemilu**” tidak dijabarkan secara tekstual dalam putusan *in casu*, namun butir kelima secara implisit melahirkan penafsiran dan konsekuensi yuridis berupa penghentian dan/atau pengulangan kembali semua tahapan Pemilu 2024. Oleh karenanya, akan berdampak pada mundurnya pelaksanaan pemilu dari yang telah dijadwalkan sebagaimana PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024 (selanjutnya disebut PKPU Tahapan Pemilu).

Beberapa pihak menilai bahwa putusan penundaan Pemilu cacat secara hukum dan melampaui batas kompetensi Pengadilan Negeri. Bahkan ada juga yang menarik putusan tersebut ke dalam isu politik, yakni merupakan realisasi dari narasi penundaan pemilu yang telah digaungkan sebelumnya.⁸ Menurut **Deny Indrayana**, putusan penundaan Pemilu tersebut adalah putusan sesat dan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). **Mahfud MD**, memberikan argumentasi kritis bahwa penundaan pemilu hanya dengan gugatan perdata partai politik tidak saja bertentangan dengan UU, tetapi juga konstitusi yang telah menetapkan Pemilu dilaksanakan 5 tahun.⁹ **Jimly Asshiddiqie**, memberikan kritik dengan menyatakan bahwa hakim yang mengadili dan memutus perkara *in casu* tidak memahami hukum pemilu.

Lebih lanjut, adagium hukum *res judicata pro veritate habetur* tentu sangat sulit diimplementasikan dalam putusan *in casu*. Sebab, Putusan Nomor

⁸ Fikri Hadi, Suwarno Abadi, Farina Gandryani, “Tinjauan Yuridis Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri.(Analisis Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst)”, No. 1, Jurnal Wijaya Putera, Vol. 2, 2023, h 83.

⁹Rofiq Hidayat, *Putusan Penundaan Pemilu, Menkopolkukam: Kita Harus Lawan Secara Hukum*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 20 Mei 2024.

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst merupakan bentuk penyimpangan terhadap Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara tegas mengatur penyelenggaraan Pemilu setiap lima tahun sekali. Tidak hanya itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerobos batasan kompetensi absolut yang dimilikinya. Kondisi tersebut merupakan bentuk kekeliruan hakim dalam memahami penyelesaian sengketa pemilihan yang sejatinya telah diatur secara *explicit verbis* dalam UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu).

UU Pemilu telah mengatur dan membagi kerangka penegakan hukum pemilu menjadi 2 (dua) jenis, yakni pelanggaran dan sengketa. Pelanggaran di dalam UU Pemilu dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Pelanggaran Administrasi yang memeriksa Bawaslu, Pelanggaran Etik yang memeriksa DKPP, dan Pelanggaran Pidana yang memeriksa Gakkumdu. Sedangkan sengketa terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Sengketa Proses yang memeriksa Bawaslu - PTUN dan Sengketa Hasil yang memeriksa Mahkamah Konstitusi. Adapun gugatan Partai Prima yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan kategori Sengketa Proses sebagaimana ketentuan Pasal 466 UU Pemilu, yakni sengketa peserta pemilu (Partai Prima) dengan penyelenggara pemilu (KPU RI).

Gugatan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan oleh Partai Prima kepada KPU sejatinya dipicu oleh serangkaian proses yang saling berkaitan. Persoalan tersebut berawal dari kegagalan Partai Prima mengikuti proses verifikasi faktual sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara KPU Nomor 275/PL.01.1- BA/05/2022. Oleh karena itu, Partai

Prima kemudian menempuh upaya hukum berupa pengajuan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah kewenangan Bawaslu.

Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022, pada akhirnya memberikan kesempatan kepada Partai Prima untuk melakukan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan dalam kurun waktu 1 x 24 jam, serta memerintahkan KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi perbaikan atas dokumen tersebut. Kendati demikian, KPU dinilai tidak mengindahkan Putusan Bawaslu dengan tetap menyatakan bahwa Partai Prima tidak memenuhi syarat (TMS) untuk menjadi partai politik peserta pemilu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Partai Prima kemudian mengajukan kembali upaya administratif berupa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Berkas Nomor: 011/PS.PNM.LG/BAWASLU/XI2022. Namun demikian, Partai Prima kembali gagal untuk menjadi partai politik peserta pemilu dikarenakan Bawaslu menyatakan “tidak dapat menerima permohonan sengketa Proses Pemilu yang diajukan Partai Prima” sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 1/PS.00/K1/11/2022 tanggal 23 November 2022.

Pasca dinyatakan tidak diterima oleh Bawaslu, Partai Prima kembali melanjutkan upaya hukum berupa pengajuan gugatan di PTUN, namun dalam Penetapan *Dismissal Proses* dengan nomor 425/G/2022/PTUN.JKT diuraikan dalam pertimbangannya bahwa pada intinya gugatan yang diajukan tetap tidak dapat diterima. Sederet kegagalan yang telah ditempuh oleh Partai Prima sebagaimana yang telah diuraikan diatas, pada akhirnya mendorong Partai Prima

untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tertanggal 1 Maret 2023, gugatan yang diajukan oleh Partai Prima dinyatakan diterima secara keseluruhan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Lebih lanjut, putusan *in casu* berimplikasi pada timbulnya kewajiban bagi KPU untuk mengganti kerugian materiil dari Partai Prima sebesar Rp. 500 juta, serta mengganti kerugian immateriil dengan cara tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan pemilihan

umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari. Meski KPU telah mengajukan upaya hukum banding dan pada akhirnya pada tanggal 11 April 2023, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengabulkan upaya banding yang diajukan oleh KPU dengan membatalkan putusan *in casu* melalui Putusan Nomor: 230/PDT/2023/PT DKI.

Akan tetapi, menurut hemat penulis Putusan *in casu*, pada dasarnya telah menyimpangi ketentuan konstitusi yang secara tegas mengatur pelaksanaan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali. Selain merupakan bentuk penyimpangan konstitusi, Putusan *in casu* juga menimbulkan berbagai problematika yang membutuhkan pengkajian lebih lanjut melalui penelitian hukum normatif. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun sebuah penelitian hukum dengan judul **“Penundaan Pemilihan Umum Melalui Putusan Pengadilan Negeri”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Sistem Keadilan Elektoral dalam Pemilu mengatur Penundaan Pemilu.?
- 2) Apakah Pengadilan Negeri berwenang melakukan Penundaan Pemilu.?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang lebih konkrit terkait dengan Sistem Keadilan Pemilu di Indonesia.

- 2) Untuk menganalisis dan memperoleh pemahaman yang lebih konkrit apakah Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa pemilu, khususnya melakukan Penundaan Pemilu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperoleh manfaat penelitian sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan kerangka penegakan hukum pemilu serta kewenangan pengadilan dalam melakukan penundaan Pemilu.
- 2) Manfaat Praktis, yaitu memberikan pemahaman bagi para praktisi hukum dan peserta pemilu terkait dengan kerangka penegakan hukum pemilu dan kompetensi Pengadilan dalam mengadili sengketa pemilu.

1.5. Tinjauan Pustaka

a. Penundaan Pemilu.

Menurut **Syaiful Aris**, pemilihan umum merupakan padanan dari kata dalam Bahasa Inggris, yaitu *general election*. *General election* diartikan sebagai *an election that occurs at a regular interval of time* atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.¹⁰ Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali sebagaimana ketentuan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945. Adapun ketentuan tersebut secara tegas

¹⁰ Syaiful Aris, *Op.Cit*, h.2

mengamanatkan bahwa Pemilu harus diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Dengan demikian, harus dimaknai bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun. Lebih lanjut, dalam sistem Pemilu di Indonesia tidak mengatur mengenai penundaan Pemilu baik dalam UUD NRI 1945 maupun UU Pemilu. Namun, dalam UU Pemilu terdapat istilah “Pemilu lanjutan” dan “Pemilu susulan”. Berdasarkan penjelasan Pasal 431 ayat (1) UU Pemilu, yang dimaksud dengan Pemilu lanjutan adalah Pemilu untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dan/atau tahapan yang belum dilaksanakan. Sedangkan pengertian Pemilu susulan diatur dalam penjelasan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemilu susulan adalah Pemilu untuk melaksanakan semua tahapan Pemilu yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 431 ayat (1) UU Pemilu telah menguraikan bahwa dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu lanjutan. Lebih lanjut ketentuan Pasal 432 ayat (1) UU Pemilu mengatur bahwa dalam hal sebagian atau seluruh Wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan

seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan Pemilu susulan.

Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan hanya dapat dilaksanakan apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang dinilai mengakibatkan sebagian maupun keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Penetapan Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan dilakukan oleh KPU sesuai dengan tingkatan. Sedangkan khusus untuk Penetapan pemilu lanjutan dan pemilu susulan secara nasional dilakukan Presiden atas usul KPU RI.

Beranjak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa UUD NRI 1945 dan UU Pemilu tidak mengatur tentang penundaan pemilu, mengingat Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 secara tegas mengatur bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Meski demikian, UU Pemilu mengenal adanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, yang mana secara konseptual berbeda dengan penundaan Pemilu seperti yang di wacanakan dewasa ini.

b. Teori Kewenangan

Berbicara teori kewenangan tidak lepas dari konsep wewenang itu sendiri, yang dimaknai kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu. Sebagaimana ditegaskan oleh **Robert Biersedt**, yang menyatakan bahwa

wewenang sebagai *institutionalized power* atau kekuasaan yang dilembagakan.¹¹ Bahwa antara wewenang dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena dalam kekuasaan selalu ada kewenangan, dan setiap kewenangan membutuhkan kekuasaan.

Menurut **Firmansyah Arifin**, istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris atau “*bevoegheid*” dalam bahasa Belanda. Sedangkan **Philipus M. Hadjon** memberikan argumentasi kritis mengenai konsep kewenangan dan wewenang, yakni tidak membedakan istilah wewenang dan kewenangan, meskipun jika dicermati ada sedikit perbedaan dalam karakter hukumnya.¹² Menurut **Philipus M. Hadjon** wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*”. Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik dan hukum privat.¹³

Menurut **Stroink**, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yakni:

1. Pengaruh: maksudnya penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum: maksudnya wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Konformitas hukum: mengandung makna adanya standar khusus untuk jenis wewenang tertentu, wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994, h.7.

¹² Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No.5-6, Vol.7, 1997, h.1.

¹³ *Ibid.*

Pada hakikatnya, wewenang tidak melekat dengan sendirinya pada suatu jabatan. Adapun menurut **Rene Seerden**, wewenang dapat diperoleh secara atribusi (*attribution*) dan delegasi (*delegation*).¹⁴ Pendapat yang sama juga disampaikan **Philipus M. Hadjon**, bahwa terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi, terkadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan gugatan Tata Usaha Negara (TUN), mandat tidak ditempatkan sendiri mengingat penerima mandat tidak dapat ditarik menjadi tergugat.

Atribusi berasal dari kata latin *tribuere* yang berarti *to give*.¹⁵ Jadi, atribusi merupakan wewenang yang bersumber dari undang-undang.¹⁶ Dengan kata lain, atribusi merupakan cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan.¹⁷ Sedangkan delegasi berasal dari kata *delegatio* yang berarti penggantian.¹⁸ Jadi, delegasi merupakan penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggungjawab pihak yang menerima wewenang. Adapun yang memberikan wewenang disebut delegan dan yang menerima disebut delegataris.¹⁹

¹⁴ Rene Seerden, 2002, *Administrative Law in the Netherlands*, United State, h.149

¹⁵ Henry Campbell Black, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing. Co, ST. Paul Minnh, h. 1677.

¹⁶ Philipus, *Op.Cit*, h. 2.

¹⁷ Konijnenbelt, 1984, *Hoofdstuken Van Administratief Recht, Vijfde Druk*, Vuga, h.71.

¹⁸ A'an Efendi, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 113.

¹⁹ *Ibid*, h. 5.

Mandat berasal dari kata latin *mandatus* yang berarti perintah atau tugas. Jadi, mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan tersebut memberikan wewenang kepada penerima mandat (*mandatory*) untuk membuat keputusan atas nama pemberi mandat (*mandator*). Dengan demikian tanggung gugat tetap melekat pada pemberi mandat.²⁰ Mengenai masing-masing contoh dari wewenang atribusi, delegasi dan mandat dapat melihat tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Contoh Wewenang

Atribusi	Delegasi	Mandat
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang.	Menteri dapat mendelegasikan pemberian izin kepada Pemda.	Kepala Kantor Wilayah BPN dapat menugaskan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Penggadaan Tanah, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan sumber daya alam.

Sumber : A'an Efendi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 2017

c. Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*).

Konsep mengenai *onrechtmatige overheidsdaad* di Indonesia sebetulnya sudah sejak lama ada, bahkan semenjak era kolonial berdasarkan asas konkordansi. Berpegang pada asas konkordansi itu pula, peradilan umum pada era kolonial menyatakan kewenangannya dalam menangani gugatan terhadap pemerintah berdasarkan Pasal 2 *Wet*

²⁰ *Ibid*, h. 7.

op de Rechterlijke Organisatie.²¹ Secara historis, istilah perbuatan melanggar hukum oleh penguasa pertama kali dikenal melalui *arrest Ostemann* pada tanggal 20 November 1924.²²

Dalam perkembangannya, Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) dan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) mengalami perbedaan dari segi kompetensi peradilan. Menurut yurisprudensi, pengertian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah jika ada peraturan hukum yang menyatakan bahwa terjadinya perbuatan melanggar hukum dan hal ini terjadi jika ada perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan pemerintah, hal ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung pada perkara kasum, yakni pada Putusan Mahkamah Agung No.66K/Sip/1952.

Berdasarkan yurisprudensi No.66K/Sip/1952 dijelaskan mengenai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tindakan pemerintah yang melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan formal yang berlaku, serta penguasa melanggar kepentingan di dalam masyarakat yang harus dipatuhi.

Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Sengketa Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya

²¹ Phillipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ke-13, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 309.

²² Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum: Dipandang dari sudut Hukum Perdata*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 84–85

mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, untuk melakukan gugatan Perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana PERMA Nomor 2 Tahun 2019.

Beranjak dari ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap pengadilan mempunyai wilayah kerja masing-masing, itulah yang disebut dengan kompetensi peradilan/yurisdiksi. Oleh karenanya, tidak dapat perkara Tata Usaha Negara disidangkan dan diputus oleh peradilan umum.

d. Putusan Hakim

Dalam mewujudkan adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara, maka putusan hakim merupakan salah satu perwujudan dari apa yang diharapkan oleh pencari keadilan. Menurut **Sudikno Mertokusumo**, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang yang diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²³

Putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, khususnya para pencari

²³ Sudikno Mertokusumo, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, h.172.

keadilan.²⁴ Putusan hakim harus argumentatif yang diambil melalui mekanisme yang Panjang, sebagai wujud dari pelaksanaan penegakan hukum.²⁵ Sesuai Instruksi Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/015/INSTR/VI/1998 (selanjutnya disebut Instruksi Putusan Hakim), para hakim harus senantiasa memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutebel dengan berlandaskan pada *etos* (integritas), *pathos* (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), *filosofis* (rasa keadilan dan kebenaran), *sosiologis* (budaya yang berlaku), dan *logos* (dapat diterima oleh akal sehat).

Putusan hakim yang memuat pertimbangan sebagaimana Instruksi Putusan Hakim diatas, sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan. Jangan sampai justru akan memperuncing masalah, bahkan sampai menimbulkan kontroversial dikalangan masyarakat. Penyebab kontrovesi putusan hakim dapat terjadi karena hakim kurang menguasai keadaan, aturan hukum dan perkembangan ilmu hukum yang berkembang pesat.²⁶

Pada dasarnya putusan hakim harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, bukan saja kepada pihak yang berperkara. Akan tetapi, dapat juga diterima dimasyarakat umum. Hal tersebut merupakan

²⁴ Syarif Mappiase. h.1

²⁵ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, h.118.

²⁶ *Ibid*, h.119.

upaya untuk meningkatkan kualitas putusan hakim dan citra peradilan dimata publik.²⁷

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian Hukum

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, penelitian hukum merupakan suatu proses ilmiah untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang muncul tersebut.²⁸ Selanjutnya berdasarkan pandangan **Van Hoecke**, penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

Penelitian hukum ini merupakan penelitian untuk kepentingan akademis, maka terkait dengan susbtansinya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan doktrinal. Penelitian hukum normatif digunakan dalam analisis tesis ini karena dilandasi oleh karakter khas ilmu hukum yang terletak pada metode penelitiannya, yaitu metode penelitian normatif.³⁰ Metode ini digunakan untuk melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi dan kontrak. Sedangkan penelitian doktrinal digunakan untuk menganalisis teori hukum, literatur hukum dan doktrin.³¹

²⁷ *Ibid*

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, No. 2, Vol.16, 2001, h. 103.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, h. 29-35.

³⁰ Arief Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, h.32.

³¹ Peter Mahmud, *Loc. Cit.* h. 103.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicari jawabannya.³² Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan masalah secara *Statute Approach* yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Penggunaan pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian hukum dalam level dogmatik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.³⁴ Dalam tesis ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.

Adapun pendekatan *Case Approach* yaitu dengan pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi*, yakni pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan³⁵

³² *Ibid*, h. 93.

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, PT. Kharisma Putra Utama, Jakarta, h 93.

³⁴ *Ibid*, h. 134.

³⁵ *Ibid*.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dimaksudkan untuk melakukan pengujian hipotesis, sehingga dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya hipotesis, demikian pula dengan istilah data. Dalam penelitian hukum digunakan istilah bahan hukum atau *source of law*. **Black's Law Dictionary** mendefinisikan bahan hukum adalah *something (as a constitution, treaty, custom, or statute) that provides the authority for judicial decisions and for legislation*.³⁶

Lebih lanjut, menurut **Black's Law Dictionary**, sumber hukum dibagi menjadi dua macam, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum sebagaimana dimaksud diatas, menurut **Robert Watt**, lebih fokus pada sumber-sumber kepustakaan.³⁷ Selanjutnya bahan hukum yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian hukum ini meliputi:

- 1) UUD NRI 1945;
- 2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa PMH oleh Badan/Pejabat Pemerintah;
- 5) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan;
- 6) Peraturan BAWASLU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 7) Putusan PN No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst;
- 8) Putusan Bawaslu Nomor 002/PS.REG/Bawaslu/X/2022;

³⁶Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana*, Jakarta, h. 40.

³⁷Robert Watt, 2001, *Concise Legal Research*, 4th ed., The Federation Press, NSW, h. 1.

- 9) BA KPU Nomor 232/PL.01.1-BAA/05/200 dan BA KPU Nomor 275/PL.01.1-BA/05/2022.

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan kepustakaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dari majalah dan internet, karya tulis ilmiah, hasil wawancara ke instansi terkait dan ahli hukum dibidang terkait, karya ilmiah lainnya yang bersifat mendukung, serta bahan bacaan lainnya yang dianggap relevan dengan topik yang sedang diteliti.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh, akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penggeledahan elektronik. Dalam melakukan inventarisasi serta identifikasi bahan hukum digunakan sistem kartu (*card system*) yang pelaksanaannya dilakukan secara kritis, logis dan sistematis.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut **Agus Yudha Hernoko**, dalam melakukan penelitian hukum terdapat lima tahapan yang meliputi (i) inventarisasi bahan hukum, (ii) identifikasi bahan hukum, (iii) sistematisasi bahan hukum, (iv) analisis bahan hukum, (v) perancangan dan penulisan.³⁸ Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi bahan hukum yang relevan. Langkah selanjutnya melakukan sistematisasi seluruh bahan hukum yang ada.

³⁸Agus Yudha, *Op. Cit*, h. 43.

Sehingga, melalui rangkaian tahapan tersebut diatas diharapkan mampu menemukan jawaban yang berkaitan dengan rumusan masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam tesis adalah sebagai berikut:

Pada BAB I memulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kajian teoritis, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Pada BAB II akan menjelaskan tentang Sistem Keadilan Elektoral di Indonesia yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni Pemilu Sebagai Kerangka Demokrasi, Sistem Keadilan Elektoral Penyelenggara Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Penundaan Pemilu

Pada BAB III akan menganalisis tentang Kewenangan Pengadilan Negeri melakukan Penundaan Pemilu yang terdiri dari beberapa sub bab, yakni Kompetensi Pengadilan Negeri, Kebebasan Hakim, *Res Judicata Pro Veritate Habetur* Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Analisis Putusan.

Pada BAB IV adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran